



## HARMONISASI SANKSI ADAT SELAGHIAN SEBAMBANGAN BENGKULU SELATAN DENGAN UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

### *HARMONIZATION OF THE SELAGHIAN SEBAMBANGAN CUSTOMARY SANCTIONS OF SOUTH BENGKULU WITH LAW NO. 16 OF 2019 ON MARRIAGE*

**Cahaya Dwi Anggola**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: [cahayadwisecell20@gmail.com](mailto:cahayadwisecell20@gmail.com)

**Vaula Karera**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: [vaula1785@gmail.com](mailto:vaula1785@gmail.com)

**Firanica Prawita**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: [firanicaprwita@gmail.com](mailto:firanicaprwita@gmail.com)

**Jeli Yanti**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: [jeliyanti347@gmail.com](mailto:jeliyanti347@gmail.com)

**Mardhatillah**

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: [mmardhatillah@unib.ac.id](mailto:mmardhatillah@unib.ac.id)

### **Abstrak**

Sanksi adat Selaghian Sebambangan dalam masyarakat Serawai di Bengkulu Selatan merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang berfungsi untuk menjaga kehormatan keluarga, ketertiban sosial, dan keseimbangan hubungan kekerabatan dalam praktik perkawinan adat. Permasalahan hukum muncul ketika praktik tersebut bersinggungan dengan ketentuan hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan batas usia minimum perkawinan dan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai syarat pengakuan hukum negara. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi normatif dan legitimasi sanksi adat Selaghian Sebambangan dalam sistem hukum adat masyarakat Serawai serta hubungannya dengan ketentuan hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sanksi adat Selaghian Sebambangan memiliki legitimasi sosiologis yang kuat melalui penerimaan masyarakat dan pelaksanaannya oleh lembaga adat melalui mekanisme musyawarah yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan kehormatan keluarga. Keberadaan norma adat tersebut diakui dalam sistem hukum nasional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara dan perlindungan hak asasi manusia. Harmonisasi antara norma adat dan hukum nasional memerlukan penyesuaian yang tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menjamin kepastian hukum, tertib administrasi perkawinan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga mengusulkan model harmonisasi konkret yang mencakup integrasi prosedural, pembatasan norma adat, mediasi kelembagaan, serta perlindungan hak perempuan dan



anak, sehingga praktik Selaghian Sebambangan tetap mempertahankan nilai budaya dan memperoleh pengakuan hukum secara formal.

**Kata Kunci:** *Harmonisasi Hukum; Perkawinan Adat; Selaghian Sebambangan; Perlindungan Perempuan dan Anak.*

### Abstract

*Selaghian Sebambangan customary sanctions in the Serawai community in South Bengkulu are part of a social control mechanism that functions to maintain family honor, social order, and the balance of kinship relations in traditional marriage practices. Legal problems arise when this practice intersects with national legal provisions regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, especially relating to the minimum age limit for marriage and the obligation to register marriages as a condition for state legal recognition. The focus of the study is directed at the normative construction and legitimacy of Selaghian Sebambangan customary sanctions in the customary legal system of the Serawai community and its relationship with national legal provisions within the framework of Indonesian legal pluralism. The results of the study show that the existence of Selaghian Sebambangan traditional sanctions has strong sociological legitimacy through community acceptance and implementation by traditional institutions through deliberation mechanisms oriented towards the restoration of social relations and family honor. The existence of these customary norms is recognized in the national legal system as long as they do not conflict with the principles of state law and the protection of human rights. Harmonization between customary norms and national law requires harmonization that keeps local wisdom values alive in society, while ensuring legal certainty, orderly administration of marriages, and protection of women and children in the Indonesian legal system. This research also proposes a concrete harmonization model that includes procedural integration, restrictions on customary norms, institutional mediation, and protection of women's and children's rights, so that the Selaghian Sebambangan practice maintains cultural values and obtains formal legal recognition*

**Keywords:** *Legal Harmonization; Traditional Marriage; Selaghian Sebambangan; Protection of Women and Children.*

### PENDAHULUAN

Adat istiadat dalam masyarakat Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan sistem pengaturan masyarakat. Dalam konteks pluralisme hukum, hukum adat tetap hidup dan berfungsi sebagai pedoman perilaku serta mekanisme penyelesaian konflik sosial, termasuk dalam bidang perkawinan. Hukum adat tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan, tetapi juga menetapkan sanksi terhadap pelanggaran norma yang berkaitan dengan kehormatan keluarga dan ketertiban sosial.<sup>1</sup> Secara konstitusional, eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah mendapatkan jaminan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan ini menegaskan bahwa sepanjang masyarakat adat tersebut masih eksis dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka otoritas hukum adat dalam mengatur urusan domestik, termasuk institusi perkawinan, tetap memiliki legitimasi yuridis. Namun, dinamika perkawinan adat di berbagai daerah seringkali dihadapkan pada tantangan sinkronisasi dengan standarisasi hukum nasional yang cenderung bersifat unifikasi dan administratif.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 33–36.

<sup>2</sup> Retno Kus Setyowati, "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Agustus 2023): 131–42, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan, masyarakat adat yang dominan adalah masyarakat suku Serawai yang masih mempertahankan sistem nilai dan struktur adat dalam kehidupan sosialnya. Salah satu praktik perkawinan adat yang dikenal dalam masyarakat ini adalah Selaghian Sebambangan. Secara terminologis, *Sebambangan* merupakan bentuk perkawinan adat yang dilakukan dengan cara membawa calon mempelai perempuan ke pihak laki-laki atas dasar kesepakatan atau persetujuan tertentu, yang kemudian diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat antara kedua keluarga yang disebut dengan rasan budak lah di ijauka.<sup>3</sup> Adapun istilah *Selaghian* merujuk pada sistem atau wilayah adat yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan memutus perkara adat, termasuk dalam konteks pelanggaran tata cara perkawinan.

Dalam praktik adat Selaghian, apabila terjadi pelanggaran terhadap tata cara Sebambangan misalnya tidak dipenuhinya prosedur adat, pelanggaran kesepakatan pertunangan, atau tindakan yang dianggap mencederai kehormatan keluarga maka lembaga adat berwenang menjatuhkan sanksi adat.<sup>4</sup> Sanksi tersebut dapat berupa denda adat, kewajiban memenuhi tuntutan keluarga perempuan, atau bentuk pemulihan kehormatan melalui musyawarah adat sebagai forum penyelesaian yang diakui dalam struktur masyarakat Serawai.<sup>5</sup> Karakter sanksi ini bersifat restoratif dan bertujuan menjaga keseimbangan serta keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi adat Selaghian memiliki konstruksi normatif dan legitimasi tersendiri dalam sistem hukum adat masyarakat Serawai Bengkulu Selatan.<sup>6</sup>

Namun demikian, praktik adat tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, negara menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, undang-undang ini menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pencegahan perkawinan usia dini.<sup>7</sup> Kebaruan dalam kajian harmonisasi sanksi adat Selaghian Sebambangan di Bengkulu Selatan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terletak pada pendekatan yang mengkaji konstruksi normatif dan legitimasi sanksi adat dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Penelitian menyoroiti bagaimana sanksi adat yang bersifat restoratif dan menjaga keharmonisan sosial ini berhadapan dengan ketentuan hukum nasional yang menuntut kepastian hukum, serta pencatatan administrasi perkawinan secara resmi. Studi-studi terkini juga mengembangkan model integrasi hukum yang menempatkan dialog partisipatif antara otoritas negara, tokoh adat, dan masyarakat sebagai kunci untuk menyelaraskan norma adat dengan hukum nasional tanpa menghilangkan nilai kearifan lokal.

Selain itu, penelitian membahas tantangan implementasi hukum perkawinan nasional di daerah dengan praktik perkawinan adat yang masih kuat, terutama terkait pencatatan resmi, yang seringkali menjadi sumber konflik norma. Pendekatan teori kepatuhan hukum juga digunakan untuk merumuskan kerangka kerja baru dalam memahami dan mereformasi sistem sanksi serta pendaftaran perkawinan agar lebih

3 Mustakim Usman, *Adat Istiadat Perkawinan Suku Serawai Bengkulu Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), 15–25.

4 Suwarjin dkk., “Virginitiy and CinCin Penyembah: Sociological, Philosophical, and Maqāṣid al-Sharī’ah Study on Serawai Tribe Traditional Marriage,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023): vol. Vol. 23 No. 1.

5 Arju Sethiawanza dkk., “Penyelesaian Delik Perzinahan Melalui Adat Serawai di Desa Padang Pelawi Kabupaten Bengkulu Selatan,” *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 3 (2025).

6 Soerjono Soekanto

7 Soerjono Soekanto

efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, kajian ini memperkuat urgensi harmonisasi sebagai upaya menjaga keseimbangan antara legitimasi sosial sanksi adat Selaghian dan kepastian hukum nasional dalam sistem pluralisme hukum Indonesia.

Permasalahan muncul ketika praktik Sebambangan dan penerapan sanksi adat Selaghian bersinggungan dengan ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Dalam beberapa situasi, praktik adat dapat dilakukan sebelum terpenuhinya syarat administratif negara atau tanpa melalui pencatatan resmi, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perkawinan secara hukum nasional.<sup>8</sup> Selain itu, apabila Sebambangan melibatkan pasangan yang belum mencapai batas usia minimal sebagaimana diatur undang-undang, maka terdapat potensi konflik norma antara hukum adat dan hukum nasional yang berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak.<sup>9</sup>

Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan sanksi adat Selaghian dalam sistem hukum nasional serta sejauh mana sanksi tersebut dapat diterapkan tanpa bertentangan dengan ketentuan UU Perkawinan. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana konstruksi normatif dan legitimasi sanksi adat Selaghian Sebambangan dalam sistem hukum adat masyarakat Serawai Bengkulu Selatan, serta bagaimana harmonisasi sanksi adat tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan kedudukannya dalam pluralisme hukum Indonesia.

Di satu sisi, sanksi adat memiliki legitimasi sosial yang kuat dan efektif menjaga keteraturan dalam masyarakat Bengkulu Selatan,<sup>10</sup> sedangkan di sisi lain hukum nasional menuntut adanya kepastian hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta tertib administrasi perkawinan.<sup>11</sup> Urgensi harmonisasi menjadi mutlak sebagai upaya menjaga kepastian hukum bagi masyarakat adat tanpa mengesampingkan nilai kearifan lokal. Tanpa adanya sinkronisasi yang tepat, penegakan sanksi adat dapat dianggap bertentangan dengan hukum negara, yang pada akhirnya memicu konflik norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks perkawinan di Bengkulu Selatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (socio-legal). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi normatif dan legitimasi sanksi adat Selaghian Sebambangan serta menganalisis harmonisasinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pluralisme hukum, harmonisasi hukum, dan perlindungan hukum. Adapun pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami keberlakuan sanksi adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

8 Ahmad Rofiq, "Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan Implikasinya," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2020.

9 Nurhidayati, "Implikasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak," *Jurnal Ius Constituendum*, 2021.

10 Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

11 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan norma hukum dan mengkaji kesesuaiannya dengan praktik sosial dalam masyarakat. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh analisis yang komprehensif mengenai harmonisasi antara hukum adat Selaghian Sebambangan dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi Normatif dan Legitimasi Sanksi Adat Selaghian Sebambangan dalam Sistem Hukum Adat Masyarakat Serawai Bengkulu Selatan**

Konstruksi normatif dan legitimasi sanksi adat Selaghian Sebambangan dalam sistem hukum adat masyarakat Serawai Bengkulu Selatan merupakan refleksi konkret dari dinamika pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat tetap hidup dan berfungsi berdampingan dengan hukum negara. Dalam konteks masyarakat Serawai, perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan perdata antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai institusi sosial yang menghubungkan dua keluarga besar dalam satu jaringan kekerabatan. Oleh karena itu, setiap penyimpangan terhadap tata cara perkawinan adat dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan kehormatan kolektif.

Secara normatif, Selaghian Sebambangan lahir dari kebutuhan untuk menjaga tatanan sosial tersebut. Praktik sebambangan yang dalam pemahaman lokal dimaknai sebagai kawin lari tanpa melalui tahapan peminangan dan musyawarah keluarga dianggap melanggar prinsip penghormatan terhadap orang tua dan struktur genealogis. Dalam sistem nilai masyarakat Serawai, orang tua dan keluarga memiliki otoritas moral dalam menentukan dan merestui perkawinan anak. Ketika prosedur tersebut diabaikan, maka terjadi pelanggaran terhadap norma kolektif yang membutuhkan mekanisme pemulihan. Di sinilah Selaghian berfungsi sebagai sanksi adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial melalui mekanisme denda dan rekonsiliasi.

Karakter komunal hukum adat sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo menegaskan bahwa individu dalam masyarakat adat tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terikat dalam jaringan sosial yang lebih luas.<sup>12</sup> Dengan demikian, tanggung jawab atas tindakan sebambangan tidak hanya dibebankan pada pelaku, tetapi juga pada keluarganya. Denda adat yang dibayarkan dalam Selaghian tidak sekadar kompensasi ekonomi, melainkan simbol pemulihan martabat keluarga perempuan dan pengakuan atas kesalahan prosedural yang telah terjadi. Sanksi tersebut mengandung dimensi moral, sosial, dan simbolik sekaligus.

Dalam praktik empiris di Bengkulu Selatan, penyelesaian perkara sebambangan dilakukan melalui forum musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, perangkat desa,

---

12 Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 3-5.

dan perwakilan keluarga kedua belah pihak. Proses musyawarah ini menunjukkan adanya struktur hukum adat yang relatif mapan dan terorganisasi. Konsep keputusan adat (*adatbeschikking*) sebagaimana dijelaskan oleh Ter Haar menyatakan bahwa hukum adat memperoleh bentuk konkritnya melalui keputusan pejabat adat dalam suatu persekutuan hukum.<sup>13</sup> Dengan demikian, legitimasi Selaghian tidak bergantung pada kodifikasi tertulis, tetapi pada kewibawaan tokoh adat dan penerimaan kolektif masyarakat terhadap putusan tersebut.

Dari perspektif sosiologi hukum, keberlanjutan Selaghian Seimbang menunjukkan bahwa norma tersebut memenuhi karakteristik *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich.<sup>14</sup> Norma yang hidup adalah norma yang benar-benar dijalankan dalam praktik sosial dan memiliki efektivitas dalam mengatur perilaku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Serawai, kepatuhan terhadap keputusan adat menunjukkan bahwa Selaghian masih memiliki daya ikat yang kuat. Bahkan dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui mekanisme adat lebih diutamakan dibandingkan penyelesaian formal melalui lembaga negara, karena dianggap lebih cepat, kontekstual, dan mampu menjaga harmoni sosial.

Namun demikian, legitimasi sosiologis tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak meniadakan eksistensi hukum adat, melainkan mengintegrasikannya dalam struktur hukum nasional. Pengakuan tersebut diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat memiliki kedudukan sebagai sumber hukum materiil yang relevan.

Dalam kerangka pluralisme hukum sebagaimana dijelaskan oleh John Griffiths, Indonesia merupakan contoh negara dengan konfigurasi pluralisme hukum yang kuat, di mana sistem hukum negara dan hukum adat berjalan berdampingan dalam satu ruang sosial.<sup>15</sup> Dalam praktiknya, setelah penyelesaian Selaghian dilakukan, pasangan yang melakukan seimbangan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan adanya pola harmonisasi faktual antara hukum adat dan hukum negara.

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, maka efektivitas Selaghian Seimbang ditopang oleh tiga elemen utama. Struktur hukum adat berupa lembaga adat dan tokoh adat berperan sebagai otoritas normatif. Substansi hukum tercermin dalam ketentuan mengenai denda dan tata cara musyawarah. Kultur hukum tampak dalam kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap keputusan adat. Ketiga elemen tersebut membentuk sistem yang relatif stabil dan berfungsi dalam menjaga ketertiban sosial.

Meskipun demikian, dinamika sosial modern menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan norma Selaghian. Perubahan nilai akibat pendidikan formal, mobilitas

13 Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 16–18.

14 Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 493–95.

15 John Griffiths, "What is Legal Pluralism," *Journal of Legal Pluralism*, 1986.

16 Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

sosial, dan penetrasi budaya luar berpotensi mengurangi otoritas lembaga adat. Selain itu, terdapat potensi konflik normatif apabila Selaghian diterapkan tanpa memperhatikan batasan hukum nasional, khususnya terkait batas usia minimal perkawinan dan prinsip persetujuan bebas kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu, legitimasi Selaghian bersifat kondisional, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Secara konseptual, Selaghian Sebambangan dapat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif yang telah lama hidup dalam tradisi hukum adat. Orientasinya pada pemulihan hubungan sosial menunjukkan bahwa nilai-nilai adat memiliki relevansi dengan perkembangan hukum modern. Dengan demikian, konstruksi normatif Selaghian Sebambangan tidak hanya memiliki dasar historis dan sosiologis, tetapi juga memiliki relevansi teoritis dalam kerangka pengembangan hukum nasional yang responsif terhadap nilai-nilai lokal.

Pada akhirnya, legitimasi sanksi adat Selaghian Sebambangan dalam masyarakat Serawai Bengkulu Selatan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penerimaan sosial masyarakat, pengakuan konstitusional negara, dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Selaghian tidak dapat dipandang sebagai praktik yang terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan sebagai bagian integral dari konfigurasi pluralisme hukum Indonesia yang dinamis. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi kunci untuk memastikan bahwa Selaghian tetap eksis sebagai warisan budaya hukum sekaligus selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

## **2. Harmonisasi Sanksi Adat Selaghian Sebambangan Dengan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Serta Kedudukannya Dalam Pluralisme Hukum Indonesia**

Praktik Sebambangan di Bengkulu Selatan merupakan tradisi pernikahan adat di mana pasangan secara diam-diam melarikan diri dari rumah tanpa persetujuan keluarga, kemudian dibawa ke tokoh adat untuk disampaikan kepada orang tua agar segera dinikahkan. Tradisi ini memiliki akar sejarah yang kuat dalam struktur sosial masyarakat adat Serawai dan berfungsi sebagai bagian dari sistem hukum adat yang mengatur norma dan tatanan sosial komunitas tersebut. Dalam konteks ini, sanksi adat Selaghian diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran norma Sebambangan dengan tujuan restoratif, sosial, dan moral, yakni memperbaiki hubungan antar keluarga serta memberikan efek jera melalui denda atau hukuman yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Tujuan utama dari sanksi adat Selaghian adalah menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat dengan memberikan efek jera sekaligus memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa. Fungsi restoratifnya menekankan pemulihan keharmonisan keluarga dan komunitas, sementara fungsi sosialnya menjaga stabilitas tatanan masyarakat adat. Dalam upaya harmonisasi dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai kultural dan fungsi sosial dari praktik Sebambangan agar tetap relevan dan berkeadilan dalam sistem

hukum nasional. Hal ini memungkinkan perlindungan terhadap kearifan lokal sekaligus menjamin kepatuhan pada ketentuan hukum negara.<sup>17</sup>

Kedudukan sanksi adat Selaghian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa sanksi adat ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mengatur perilaku masyarakat dalam praktik perkawinan, khususnya dalam tradisi Sebambangan di komunitas Serawai, Bengkulu Selatan. Sanksi tersebut berupa denda atau hukuman ta'zir yang diakui sah menurut hukum Islam dan dianggap sebagai 'urf shahih (kebiasaan baik) yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga keharmonisan sosial antar keluarga. Prinsip dasar perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menetapkan batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita guna memastikan kesiapan fisik dan mental calon pasangan.<sup>18</sup>

Ketentuan legalitas perkawinan dalam UU ini mewajibkan pencatatan resmi sebagai syarat sahnya pernikahan di mata hukum negara, sehingga pernikahan yang tidak tercatat dianggap tidak sah secara hukum. Praktik Sebambangan yang sering dilakukan tanpa persetujuan keluarga atau pencatatan resmi berpotensi bertentangan dengan ketentuan formal UU No. 16 Tahun 2019, meskipun memiliki legitimasi sosial dan budaya di tingkat komunitas adat.<sup>19</sup> Analisis yuridis terhadap praktik ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kepatuhan terhadap hukum nasional agar tercipta perlindungan hak individu sekaligus menjaga ketertiban sosial.

Titik temu antara hukum adat Selaghian dan hukum positif nasional terletak pada tujuan bersama menjaga ketertiban sosial dan perlindungan hak individu dalam perkawinan, namun potensi konflik muncul dari perbedaan prosedur formal dan informal serta pengakuan legalitas perkawinan. Harmonisasi diperlukan dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum nasional agar tercipta sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat Bengkulu Selatan. Pendekatan maqāṣid shari'ah juga dapat digunakan untuk menilai praktik ini dengan fokus pada kemaslahatan, keadilan, dan tujuan utama perkawinan dalam agama serta hukum positif.

Harmonisasi sanksi adat Selaghian Sebambangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan harus dipahami dalam konteks pluralisme hukum Indonesia yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Secara substantif, norma adat Selaghian Sebambangan, seperti praktik kawin lari (selaghian sebambangan) dan sanksi denda yang dikenakan pada pelaku, perlu disesuaikan dengan ketentuan UU Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal menikah untuk melindungi hak perempuan dan anak. Penyesuaian ini penting agar perlindungan hak-hak tersebut tidak terabaikan sekaligus menjaga nilai-nilai budaya lokal yang masih dihormati masyarakat. Dalam hal ini, sanksi adat yang bersifat

17 Zulkarnain, Habib Iman Nurdin Sholeh, dan Ahmad Zaenul Muttaqin, "Local Wisdom in Sebambangan Traditional Marriage Practices: A Maqāṣid Shari'ah Perspective," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 24, no. 1 (Juli 2024): 119–37, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.119-137>.

18 Mieke Angraeni Dewi, "Tinjauan Yuridis Uu No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 17, no. 2 (Mei 2020): 138–45, <https://doi.org/10.56444/hdm.v17i2.1495>.

19 Tasnim Rahman Fitra, Noratinah Binti Yusof, dan Anwar M. Radiamoda, "Sanctions and Legal Compliance in Marriage Registration: A Comparative Implementation of Islamic Family Law in Indonesia and Malaysia," *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 1 (Mei 2025): 48–63, <https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i1.10>.

ta'zir atau hukuman pencegah dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan nilai HAM.

Dari sisi prosedural, harmonisasi menuntut integrasi kewajiban pencatatan perkawinan adat ke dalam administrasi negara agar perkawinan yang dilakukan secara adat memiliki kepastian hukum dan diakui secara resmi. Koordinasi antara lembaga adat dan instansi pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan proses pencatatan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menghindarkan potensi konflik antara norma adat dan hukum negara serta memperkuat legitimasi perkawinan secara hukum formal.<sup>20</sup>

Harmonisasi institusional menekankan penguatan pengakuan terhadap sanksi adat melalui peraturan daerah yang mengakomodasi nilai-nilai lokal sekaligus membangun forum dialog antara pemangku adat dan pemerintah. Forum ini berfungsi sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian masalah yang timbul akibat perbedaan norma antara hukum adat dan hukum negara, sehingga tercipta sinergi dalam penegakan hukum perkawinan.<sup>21</sup>

Model integratif-responsif berbasis pluralisme hukum menekankan pentingnya sinkronisasi nilai-nilai adat dengan prinsip kepastian hukum nasional dan perlindungan HAM dalam UU Perkawinan. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan tradisi Selaghian Sebambangan tetapi juga menjamin perlindungan hak individu sesuai standar nasional, sehingga menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan penegakan hukum modern. Dengan demikian, harmonisasi ini memperkuat legitimasi kedua sistem hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman budaya Indonesia.

Lebih jauh, harmonisasi ini juga mencerminkan kebutuhan akan tata kelola partisipatif yang melibatkan pemangku adat sebagai agen perubahan bersama pemerintah dalam merumuskan norma-norma yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan akar budaya. Pendekatan semacam ini sejalan dengan konsep legal pluralism yang menempatkan kolaborasi bukan konfrontasi sebagai kunci reformasi hukum di masyarakat majemuk seperti Indonesia.<sup>22</sup> Oleh karena itu, harmonisasi sanksi adat Selaghian Sebambangan dengan UU Perkawinan merupakan contoh konkret bagaimana pluralisme hukum dapat diwujudkan secara efektif melalui pengakuan formal, dialog institusional, dan integrasi normatif yang responsif terhadap dinamika sosial budaya lokal.

Meskipun demikian, harmonisasi tersebut masih memerlukan langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara praktis dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi yang bersifat operasional. Untuk mengatasi benturan normatif antara hukum adat Selaghian Sebambangan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diperlukan suatu model harmonisasi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga implementatif dalam praktik. Harmonisasi tersebut harus mampu menempatkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa

---

20 Al Sentot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma, "Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 2020): 109, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>.

21 Gede Darma, Kadek Mery Herawati, dan Lya Meinar Laksmiwati, "Sanksi Adat Terhadap Para Pelaku Pencabutan Penjor Di Wilayah Taro Tegallalang Kabupaten Gianyar," *Kerta Dyatmika* 21, no. 1 (Maret 2024): 35–43, <https://doi.org/10.46650/kd.v21i1.1472>.

22 Muhammad Suhardi, "Legal Pluralism and Cultural Legitimacy: Reframing Sasak Customary Law to Prevent Child Marriage in Lombok," *Society* 13, no. 1 (Maret 2025): 538–52, <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.818>.

mengabaikan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta tertib administrasi perkawinan.

Pertama, harmonisasi dapat dilakukan melalui model pembatasan norma adat, yaitu dengan menetapkan bahwa sanksi adat Selaghian hanya berlaku dalam ranah sosial sebagai mekanisme pemulihan hubungan antar keluarga, dan tidak dapat dijadikan dasar legitimasi sahny suatu perkawinan. Dengan demikian, praktik Sebambangan tetap dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, namun keabsahan perkawinan tetap tunduk pada hukum nasional.

Kedua, diperlukan model integrasi prosedural yang mengharuskan setiap perkawinan hasil Sebambangan tetap melalui pencatatan resmi pada instansi yang berwenang. Dalam hal ini, penyelesaian adat ditempatkan sebagai tahap sosial, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan tahap yuridis formal yang menentukan keabsahan hukum.

Ketiga, harmonisasi dapat diperkuat melalui model mediasi kelembagaan dengan melibatkan kerja sama antara lembaga adat, pemerintah desa, dan aparat pencatat perkawinan. Mekanisme ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian adat tidak bertentangan dengan hukum nasional, serta mencegah terjadinya pelanggaran seperti perkawinan di bawah umur atau tanpa persetujuan.

Keempat, diperlukan penyesuaian substansi sanksi adat agar lebih berorientasi pada keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial tanpa adanya unsur pemaksaan atau diskriminasi. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kelima, harmonisasi juga memerlukan dukungan regulasi lokal yang mengakomodasi keberadaan hukum adat, seperti peraturan daerah atau peraturan desa. Regulasi ini berfungsi memberikan batasan yang jelas terhadap penerapan sanksi adat sekaligus memastikan kesesuaiannya dengan hukum nasional.

Keenam, harmonisasi harus didasarkan pada pendekatan perlindungan hak, khususnya terhadap perempuan dan anak. Setiap praktik adat yang berpotensi melanggar hak dasar harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional tidak bersifat menghapus, melainkan mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara proporsional. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum perkawinan nasional di Indonesia menghadapi tantangan utama berupa perbedaan prinsip, prosedur, dan pengakuan legal. Hukum adat yang bersifat fleksibel dan berakar pada nilai budaya lokal seringkali bertentangan dengan ketentuan hukum nasional yang mengedepankan kepastian hukum, perlindungan hak anak, dan kesetaraan gender. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan pengakuan hukum terhadap lembaga adat serta pemberdayaan mereka dalam penyelesaian sengketa perkawinan secara inklusif dan berkeadilan. Integrasi pencatatan perkawinan adat ke dalam sistem administrasi negara menjadi langkah penting agar pernikahan adat memiliki kepastian hukum formal tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang melekat. Pendekatan dialog antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat dapat memperkuat sinergi antara norma adat dan hukum positif sehingga tercipta sistem hukum yang responsif terhadap keberagaman sosial. Model harmonisasi ini menekankan perlunya regulasi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuai standar nasional, sehingga mendukung pluralisme hukum yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

## KESIMPULAN

Sanksi adat Selaghian Sebambangan merupakan bagian dari sistem hukum adat masyarakat Serawai di wilayah Bengkulu Selatan yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam menjaga kehormatan keluarga, keseimbangan hubungan kekerabatan, serta ketertiban sosial dalam praktik perkawinan adat. Legitimasi norma tersebut bertumpu pada penerimaan kolektif masyarakat dan otoritas lembaga adat yang menjalankan proses penyelesaian melalui musyawarah adat dengan orientasi pemulihan hubungan sosial. Eksistensi hukum adat tersebut memperoleh pengakuan konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Kedudukan Selaghian Sebambangan dalam konteks ini mencerminkan karakter living law yang tetap berfungsi dalam struktur sosial masyarakat Serawai sebagai instrumen penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

Relasi antara norma adat Selaghian Sebambangan dan ketentuan hukum nasional menunjukkan konfigurasi pluralisme hukum yang menuntut adanya keselarasan antara keberlakuan sosial hukum adat dan keberlakuan yuridis hukum negara. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan prinsip perlindungan hukum melalui pengaturan batas usia minimal perkawinan serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagai jaminan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak yang dilahirkan. Kondisi tersebut menempatkan harmonisasi sebagai kebutuhan normatif agar praktik perkawinan adat tetap dapat dipertahankan tanpa menimbulkan konflik norma dengan hukum negara. Keselarasan antara nilai adat dan prinsip hukum nasional menjadi prasyarat bagi keberlanjutan tradisi Selaghian Sebambangan dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang pluralistik sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak serta kepastian hukum dalam institusi perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Eugen Ehrlich. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Fitra, Tasnim Rahman, Noratinah Binti Yusof, dan Anwar M. Radiamoda. "Sanctions and Legal Compliance in Marriage Registration: A Comparative Implementation of Islamic Family Law in Indonesia and Malaysia." *Islamic Law and Social Issues in Society* 1, no. 1 (Mei 2025): 48–63. <https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i1.10>.
- John Griffiths. "What is Legal Pluralism." *Journal of Legal Pluralism*, 1986.
- Lawrence. M Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation., 1975.
- Mieke Angraeni Dewi. "TINJAUAN YURIDIS UU NO.16 TAHUN 2019 MENURUT ASAS MONOGAMI DAN HUBUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN." *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 17, no. 2 (Mei 2020). <https://doi.org/10.56444/hdm.v17i2.1495>.
- Muhammad Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

- Muhammad Suhardi. "Legal Pluralism and Cultural Legitimacy: Reframing Sasak Customary Law to Prevent Child Marriage in Lombok." *Society* 13, no. 1 (Maret 2025): 538–52. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.818>.
- Mustakim Usman. *Adat Istiadat Perkawinan Suku Serawai Bengkulu Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.
- Nurhidayati. "Implikasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak." *Jurnal Ius Constituendum*, 2021.
- Retno Kus Setyowati. "Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (Agustus 2023): 131–42. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>.
- Sethiawanza, Arju, Muhammad Alvin Sandjaya, Muhammad Micola Valito, dan Nizam Tazmi. "Penyelesaian Delik Perzinahan Melalui Adat Serawai di Desa Padang Pelawi Kabupaten Bengkulu Selatan." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 12, no. 3 (2025).
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sudarwanto, Al Sentot, dan Dona Budi Kharisma. "OMNIBUS LAW DAN IZIN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (April 2020): 109. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>.
- Suwarjin, Muhammad Irfan Helmy, Lim Fatimah, Badrun Taman, dan Wahyu Abdul Fajar. "Virginity and CinCin Penyembah: Sociological, Philosophical, and Maqāṣid al-Sharī'ah Study on Serawai Tribe Traditional Marriage." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 1 (2023).
- Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Zulkarnain, Habib Iman Nurdin Sholeh, dan Ahmad Zaenul Muttaqin. "Local Wisdom in Seimbang Traditional Marriage Practices: A Maqāṣid Sharī'ah Perspective." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 24, no. 1 (Juli 2024): 119–37. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.119-137>.